



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA “PEMBANGUNAN” JEMBER
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

SK. DIRJEN DIKTI. PENDIRIAN NOMOR:0468/O/1987
Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp./Fax: (0331) 486182 Jember
Email: stia.pembangunan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER

Nomor : 116/STIA.P/E.1/VI/2017

Tentang

PENETAPAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN JEMBER
PERIODE 2017 - 2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.

- Menimbang : 1. Bahwa demi lancarnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, maka perlu menetapkan Statuta STIA Pembangunan Jember.
2. Bahwa penetapan statuta sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan kebutuhan struktur kelembagaan.
3. Bahwa untuk itu perlu dibuat Keputusan Penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember Periode 2015 – 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Panca Prasetya
7. Statuta STIA Pembangunan Jember

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember berkewajiban untuk melaksanakan statuta yang telah disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember dan diketahui oleh Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.

- Kedua : Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember berkewajiban untuk melaksanakan statuta yang telah disyahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember dan diketahui oleh Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
- Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 Juni 2017

Ketua,



Ir. Hendri Suparto, M.Si.

NIP.195507131986011002

Tembusan

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bpk/Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
2. Sdr. Para Pembantu Ketua
3. Bagian Keuangan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.



STATUTA

**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR: 44 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SN-DIKTI)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA “ PEMBANGUNAN “ JEMBER**

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
STATUTA	i
KATA PENGANTAR	ii
MUKADIMAH	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	1
BAB II DASAR	
Pasal 2	2
Pasal 3	2
Pasal 4	2
Pasal 5	2
Pasal 6	3
Pasal 7	3
Pasal 8	3
BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN	
Pasal 9	3
Pasal 10	4
Pasal 11	4
Pasal 12	4
Pasal 13	5
Pasal 14	5
Pasal 15	5
Pasal 16	5
BAB IV IDENTITAS	
Pasal 17	6
Pasal 18	6
Pasal 19	6
BAB V PENYELENGGARA PENDIDIKAN	
Pasal 20	8
Pasal 21	8
Pasal 22	8
Pasal 23	8
Pasal 24	8

	Pasal 25	9
	Pasal 26	9
	Pasal 27	9
	Pasal 28	9
BAB VI	KURIKULUM	
	Pasal 29	9
BAB VII	PENILAIAN HASIL BELAJAR	
	Pasal 30	10
BAB VIII	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	
	Pasal 31	10
	Pasal 32	10
	Pasal 33	11
	Pasal 34	11
	Pasal 35	11
	Pasal 36	11
	Pasal 37	11
BAB IX	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	
	Pasal 38	12
	Pasal 39	12
	Pasal 40	12
	Pasal 41	13
	Pasal 42	13
	Pasal 43	13
BAB X	SUSUNAN ORGANISASI	
	Pasal 44	13
	Pasal 45	14
BAB XI	YAYASAN	
	Pasal 46	14
	Pasal 47	15
	Pasal 48	16
	Pasal 49	16
	Pasal 50	17

Pasal 51	17
Pasal 52	17
Pasal 53	17
Pasal 54	18
Pasal 55	18
Pasal 56	18
Pasal 57		18
Pasal 58	18
Pasal 59	19
Pasal 60	19
Pasal 61	19

BAB XII UNSUR PIMPINAN

Pasal 62	19
Pasal 63	20
Pasal 64	20
Pasal 65	21
Pasal 66	21
Pasal 67	21
Pasal 68	22
Pasal 69	22
Pasal 70	23
Pasal 71	23
Pasal 72	23
Pasal 73	24
Pasal 74	24
Pasal 75	24
Pasal 76	25
Pasal 77	25
Pasal 78	25
Pasal 79	25
Pasal 80	25
Pasal 81	25
Pasal 82	26

BAB XIII	TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Pasal 83	26
	Pasal 84	26
	Pasal 85	26
	Pasal 86	26
	Pasal 87	27
	Pasal 88	27
	Pasal 89	27
	Pasal 90	27
	Pasal 91	28
	Pasal 92	28
	Pasal 93	29
	Pasal 94	29
BAB XIV	MAHASISWA DAN ALUMNI	
	Pasal 95	30
	Pasal 96	31
	Pasal 97	31
	Pasal 98	31
	Pasal 99	32
	Pasal 100	32
	Pasal 101	32
	Pasal 102	32
	Pasal 103	33
	Pasal 104	33
	Pasal 105	33
BAB XV	SARANA DAN PRASARANA	
	Pasal 106	33
	Pasal 107	33
	Pasal 108	34
	Pasal 109	34
	Pasal 110	34
	Pasal 111	35
BAB XVI	PEMBIAYAAN	

	Pasal 112	35
	Pasal 113	35
	Pasal 114	36
	Pasal 115	36
BAB XVII	BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
	Pasal 116	36
	Pasal 117	37
	Pasal 118	38
	Pasal 119	38
BAB XVIII	KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI	
	Pasal 120	38
BAB XIX	KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	
	Pasal 121	39